




PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembagian Harta Bersama antara :

Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kotamadya Depok 16514. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2021, sebagai **"Penggugat"** ;

Melawan:

Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 September 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Pusat 10230 ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Soefianto Soethono, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2021, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Hlm. 1 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar penjelasan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah regster Nomor Register 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 18 september 2005 (Bukti-P1)**;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut, antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1(satu) orang anak berjenis kelamin Laki-laki bernama XXXX, Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 30 Mei 2009;
3. Bahwa terhadap perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tercantum dalam **Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5935/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. (Bukti-P2)**, dengan amar putusan sebagai berikut:

- DALAM KOPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

- DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1 Nafkah selama iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Xxxx yang lahir pada tanggal 30 mei 2009 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut diatas yang akan datang kepada Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus ribu delapan puluh Rupiah)
4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5935/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah memperoleh kekuatan **hukum tetap (inkracht)** dengan di keluarkannya **AKTA CERAI Nomor: 4111/AC/2019/PA.Tgrs Tanggal 02 September 2019. (Bukti-P3)**
5. Bahwa pada putusan tersebut tidak memutuskan terkait pembagian HARTA BERSAMA;
6. Bahwa semasa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, adapun harta yang didapat adalah sebagai berikut:

NO.	HARTA	KETERANGAN	KODE
	BENDA TIDAK BERGERAK	Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: xxxxxxxxx, Kota	Bukti P-4

Hlm. 3 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



		Tangerang Selatan, seluas 165 M ² (seratus enam puluh lima meter persegi) berikut bangunan di atasnya, setempat di kenal sebagai XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Akad Pembiayaan Untuk Pengadaan Rumah Berdasarkan Prinsip Murabah Nomor: 02, Tanggal 06 September 2017 , dibuat CARSUANDY , Notaris di Kota Tangerang	
	BENDA BERGERAK	1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan-Livina-New Grand XV 1.5 L CVT, Nomor Kendaraan XXXXXXXXX, Warna: Grey Metalik, Tahun 2016	Bukti P-5.

7. Bahwa dengan demikian secara hukum harta sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dapat dikualifikasikan sebagai HARTA BERSAMA.
8. Bahwa Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan HARTA BAWAAN adalah "*Harta Bawaan masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".
9. Bahwa dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada periode bulan JUNI 2017 PENGUGAT mendapatkan WARISAN berupa UANG dari Orang Tua sebagaimana tercatat dalam rekening Tahapan BCA milik PENGUGAT yaitu Transferan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Hlm. 4 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



a. **Transferan Pertama Tanggal 19 Juni 2017 kepada PENGGUGAT dari XXXXXXXXX sebesar Rp. 469.826.203,-** (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah);

b. **Transferan kedua Tanggal 20 Juni 2017 kepada PENGGUGAT dari XXXXXXXXX sebesar Rp. 270.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Total warisan berupa uang yang diterima PENGGUGAT sebesar Rp. 739.826.203,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah), **(Bukti P-6)**

10. Bahwa, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX merupakan Saudara Kandung dari Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07 Juli 2020 **(Bukti P-7)**,

11. Uang sebesar **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta Rupiah) yang diperoleh dari WARISAN oleh PENGGUGAT digunakan untuk pembayaran uang muka (*Down Payment*) dan biaya-biaya proses pembiayaan pengadaan rumah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendea, yang ditempati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT **(Bukti P-8)**.

12. Bahwa dalam perkembangannya, rumah yang berada di XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, tersebut, telah dijual oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan harga Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang kini disimpan dalam rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendea atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. **(Bukti P-9)**

13. Bahwa UANG HASIL DARI PENJUALAN RUMAH yang terletak jalan Mars I No.: IE, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yang tersimpan didalam rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tendea setelah dipotong pelunasan angsuran rumah tersisa/saldo sebesar **Rp.915,206,000,-** (sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam ribu Rupiah). **(Bukti P-10)**,

Hlm. 5 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



14. Bahwa dikarenakan uang sejumlah **Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah)** tersebut adalah **HARTA BAWAAN**, maka secara hukum **HARTA BERSAMA** atas uang yang disimpan di rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tende adalah **sejumlah Rp.215.206.000,-** (dua ratus lima belas juta dua ratus enam ribu Rupiah).
15. Bahwa sejak putusnya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini, HARTA BAWAAN tidak dapat dinikmati oleh PENGUGAT dikarenakan TERGUGAT menginginkan sisa hasil penjualan rumah di dibagi dua : 1/2 hak PENGUGAT dan 1/2 hak TERGUGAT. **(Bukti P-11).**
16. Bahwa HARTA BAWAAN sejumlah **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta Rupiah) dan HARTA BERSAMA berupa: UANG hasil penjualan mobil merk NissanLivina-New Grand XV 1.5 L CVT, Nomor: **XXXXXXXXXX**, Warna: Grey Metalik, Tahun 2016 (yang kini dalam penguasaan TERGUGAT) dan UANG yang terdapat dalam rekening penampung Bank Syariah Mandiri tersebut sebesar **Rp.215.206.000,-** (termasuk bunga) belum bisa PENGUGAT nikmati.
17. Bahwa HARTA BAWAAN sejumlah **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta Rupiah) secara hukum adalah HAK PENGUGAT tanpa dibagi dua dengan TERGUGAT. Sedangkan seluruh HARTA BERSAMA berikut dengan keuntungan (Bunga dari rekening penampung) dari harta tersebut sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan pada poin diatas haruslah dibagi dua : 1/2 hak PENGUGAT dan 1/2 hak TERGUGAT;
18. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka keputusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, atau kasasi;
19. Bahwa atas dasar hukum sebagaimana PENGUGAT jelaskan diatas dan dikarenakan gugatan ini disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT yang tidak menunjukkan itikad baik dalam HARTA BAWAAN

Hlm. 6 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



PENGUGAT dan pembagian HARTA BERSAMA, maka beralasan hukum jika beban perkara *a quo* ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT.

Dari dan oleh karena itu berdasarkan pada dalil-dalil PENGUGAT yang telah disampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
1. Menyatakan secara hukum harta bawaan PENGUGAT sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) menjadi sepenuhnya Hak PENGUGAT
2. Menyatakan HARTA BERSAMA (GONO GINI) yaitu uang hasil penjualan mobil NissanLivina-New Grand XV 1.5 L CVT, Nomor: **XXXXXXXXXX**, Warna: Grey Metalik, Tahun 2016. dan uang sebesar **Rp.215.206.000,-** (dua ratus lima belas juta dua ratus enam ribu Rupiah) adalah HARTA BERSAMA dan harus dibagi dua: 1/2 (setengah) Hak PENGUGAT dan 1/2 (setengah) Hak TERGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang sebesar ½ (setengah) dari nilai harga mobil NissanLivina-New Grand XV 1.5 L CVT, Nomor: **XXXXXXXXXX**, Warna: Grey Metalik, Tahun 2016. kepada PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk menandatangani surat persetujuan pencairan uang yang disimpan dalam rekening penampung BANK SYARIAH MANDIRI kantor cabang pembantu Tendea
5. MenghukumTERGUGAT untuk menyerahkan HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA yang menjadi milik PENGUGAT;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT

Hlm. 7 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 20 Mei 2021 Majelis Hakim telah menunjuk **Dra. Hj. Saniyah, KH.** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 29 Juli 2021 menyampaikan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar harta-harta yang menjadi sengketa diantara mereka dapat diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan gugatan tertanggal 29 Juli 2021 yang pada intinya sebagaimana tercantum dalam posita poin 6 (enam) item Benda bergerak angka 2 (dua) tentang logam mulia seberat 43 gram terdiri, masing-masing 3 (tiga) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, dan 25 (dua puluh lima) dan dalam petitum poin 3 (tiga) huruf (c) Penggugat minta dibagi dua, sehingga petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hlm. 8 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum harta bawaan PENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) menjadi sepenuhnya Hak PENGGUGAT
3. Menyatakan HARTA BERSAMA (GONO GINI) yaitu
 - a). Uang hasil penjualan mobil NissanLivina-New Grand XV 1.5 L CVT, Nomor: XXXXXXXXXX, Warna: Grey Metalik, Tahun 2016. (yang kini dalam penguasaan Tergugat), hasil penjualannya dibagi dua : $\frac{1}{2}$ (setengah) hak Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) hak Tergugat ;
 - b). Uang sisa hasil penjualan rumah sebesar **Rp. 219.287.932,62** (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu koma enam puluh dua rupiah) yang tersimpan di rekening penampung di Bank Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia Kanor Cabang Pembantu Tendeand Jakarta Selatan termasuk bunganya dibagi dua : $\frac{1}{2}$ (setengah) hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) hak Tergugat ;
 - c). Logam Mulia seberat 43 gram, yang terdiri dari 4 (empat) logam Mulia dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, dan 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di Safe Deposit Box Bank mandiri, hasil penjualannya dibagi 2 : $\frac{1}{2}$ (setengah) hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) hak Tergugat ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menandatangani surat persetujuan pencairan uang yang disimpan dalam rekening penampung di BANK SYARIAH MANDIRI sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Tendeand Jakarta Selatan ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA yang menjadi milik PENGGUGAT;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT.

ATAU:

Hlm. 9 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2021 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI: Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*)

A. PENGGUGAT merubah Gugatan PENGGUGAT.

1. Bahwa pada gugatan awal yang didaftarkan dengan nomor perkara 1227/P.dt.G/2021/PA.Tgrs yang kami terima melalui relas panggilan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 isi gugatan Penggugat pada tuntutan nya terdiri dari 8 point dimana tuntutan tersebut tidak pernah menyebutkan logam mulia seberat 43 gram namun pada perubahan gugatan di dalam tuntutan nya pada tanggal 29 juli 2021 Penggugat merubah Tuntutan menjadi 7 Poin dan di dalam poin 3 menambahkan poin huruf a,b,c didalam poin C Penggugat menambah tuntutan mengenai logam mulia seberat 43 gram yang terdiri dari 4 logam mulia yang berat masing masing 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 25 gram yang di sipan *safe deposit box* bang mandiri dan Penggugat meminta hasil penjualan di bagi dua , maka jelas Penggugat memperbaiki dan menambah gugatan karena dalam memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan ini tertuang didalam Pasal 127 Rv yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.*"
2. Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah batasan yang diperbolehkan dilakukan perubahan atau perbaikan. Penggugat tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan atau tuntutan, hal ini menjadi penting. Demikian pula tidak boleh sebagian besar dari isi surat gugatan dirubah atau diperbaiki, jika demikian lebih baik dilakukan pencabutan gugatan.

Hlm. 10 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: *"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."*
4. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan perbaikan, penambahan dan pengurangan didalam materi gugatan tepat nya di dalam *Petitum* jelas jelas melanggar hukum acara karena perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan tidak dapat menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta tidak dapat dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari penggugat dalam menyusun surat gugatan sebagaimana dimaksud didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."*
5. Bahwa terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul : **Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, pada Halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, diantaranya sebagai berikut:

Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan

Hlm. 11 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



materil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

Tidak Mengubah Posita Gugatan

Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: *"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."*

6. Bahwa perubahan dan penambahan gugatan tersebut jelas bertentangan asas-asas hukum acara perdata dan penambahan petitum gugatan Penggugat sangat merugikan kepentingan Tergugat dalam melakukan pembelaan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil, maka harus di tolak atau setidaknya tidak diterima gugatan Penggugat.

B. Tidak Jelas, Kabur Mengenai Harta Bawaan Berupa Uang

1. Bahwa pada halaman 4 angka 11 gugatannya, Penggugat mendalilkan: *"Uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh dari WARISAN oleh Penggugat digunakan untuk pembayaran uang muka (Down Payment) dan biaya-biaya proses pembiayaan pengadaan rumah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendea, yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat"*.
2. Bahwa dari keseluruhan dalil Penggugat mengenai uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan uang warisannya dalam pembayaran uang muka (*down payment*) rumah dan biaya-biaya lainnya. Berapa nilai DP yang dibayarkan? Apakah semua pembayaran DP tersebut benar-benar berasal dari rekening Tahapan BCA milik Penggugat yang berisi uang warisan tersebut? Serta berapa pula rincian uang warisan milik Penggugat yang terpakai untuk biaya-biaya lainnya dalam proses pengadaan rumah, juga tidak jelas terbaca dalam gugatan Penggugat.

Hlm. 12 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



3. Bahwa ketidak-jelasan ini tentu saja akan sangat merugikan Tergugat sebab harta bersama hasil penjualan rumah sebesar **Rp.915.206.000,- (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam ribu rupiah) sebagian yakni Rp700.000.000** (tujuh ratus juta rupiah) **telah diklaim sebagai harta bawaan**, padahal Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan uang warisannya tersebut dalam pengadaan rumah.
4. Bahwa dengan adanya ketidak-jelasan mengenai rincian uang warisan Penggugat yang terpakai untuk DP rumah dan biaya-biaya lain pengadaan rumah tersebut, maka klaim Penggugat bahwa uang warisannya terpakai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) juga menjadi meragukan dan tidak jelas karena Tergugat pun dalam pengurusan Proses kredit rumah sampai dengan pencicilan rumah pun sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak. Padahal disisi lain, hukum mengharuskan tidak adanya keraguan (*no reasonable doubt*) sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan benar-benar dirasakan para pihak.
- C. Tidak Jelas, Kabur Mengenai Harta Bersama Berupa Mobil dan Hasil Penjualan Mobil**
5. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 6 kolom kedua halaman 3 dan angka 15 halaman 5, Penggugat pada pokoknya menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Nissa Livina New Grand XV L.5 L CVT. Nomor Kendaraan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Warna Grey Metalik, Tahun 2016 (selanjutnya dalam jawaban ini disebut **"Mobil"**) adalah harta bersama sehingga dalam petitum gugatannya angka 3 dan angka 4 halaman 5 Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan hasil penjualan mobil tersebut sebagai harta bersama .
6. Bahwa namun begitu dalam keseluruhan gugatannya, Penggugat tidak dapat menyebutkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil tersebut atas nama siapa, atau milik siapakah Mobil tersebut;
7. Bahwa kalau pun Penggugat mendalilkan Mobil tersebut telah dijual, namun Penggugat juga tidak dapat menjelaskan berapa nilai penjualan

Hlm. 13 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Mobil tersebut. Ketidak-jelasan gugatan Penggugat ini tentu saja pada akhirnya membuat tidak-jelas juga berapa harta bersama yang harus dibagi.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta bawaan dan harta bersama berupa hasil penjualan Mobil, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
Mohon kiranya jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pada bagian Pokok Perkara ini.

Yang Mulia, kiranya mengenai Pokok Perkara telah sedikit Tergugat kupas pada bagian Eksepsi diatas. Untuk itu, Tergugat tidak akan mengulang-ulang uraian. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat melalui jawaban ini.

Bahwa tidak benar dari uang hasil penjualan rumah sebesar Rp.915.206.000,- (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam ribu rupiah) maka yang senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, sebab Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai harta warisan yang terpakai dan dari mana uang itu status uang harta warisan tersebut yang digunakan dalam proses pengadaan rumah karena dalam proses perceraian maupun dalam akta jual beli penggugat tidak pernah menyingung dan memberitahukan asal usul uang tersebut dalam proses pengadaan rumah tersebut.

Bahwa kalaulah benar ada uang warisan milik Penggugat yang terpakai untuk pembayaran DP rumah dan biaya-biaya pengadaan rumah lainnya, maka hal itu pun perlu pembuktian lebih lanjut mengenai berapakah

Hlm. 14 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



persisnya jumlah uang warisan milik Penggugat yang terpakai itu. Klaim Penggugat dengan demikian yang menyatakan bahwa uang warisannya telah terpakai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah klaim yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada.

Bahwa selanjutnya mengenai Mobil, kiranya tidak perlu lagi Tergugatanggapi sebab menurut Penggugat mobil tersebut telah terjual, entah kapan dan siapa yang melakukan jual-beli Mobil tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban Tergugat diatas, oleh karena gugatan Penggugat mengandung ketidak-jelasan sehingga mengakibatkan kebingungan bagi Tergugat untuk menjawabnya, maka dengan ini Tergugat mohon yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Penggugat merubah gugatan Penggugat

Eksepsi Tergugat menyatakan Penggugat merubah gugatan patut ditolak karena pengajuan perubahan gugatan *a quo* masih

Hlm. 15 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



mempunyai masa tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan poin 1 halaman 58 buku2 Mahkamah Agung “Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”, kemudian terkait dengan perubahan gugatan a quo apakah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, merujuk fakta hukum yang ada bahwa pengajuan perubahan gugatan tersebut sama sekali tidak merugikan Tergugat tetapi menguntungkan pihak Tergugat dikarenakan Penggugat menambah harta berupa logam mulia yang merupakan harta bersama sebanyak 4 lempeng dengan berat total 43 gram terdiri dari 25 gram, 10 gram, 5 gram, dan 3 gram dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI., nomor : 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menyatakan “ Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut” .

B. Tidak jelas, kabur mengenai harta bawaan berupa uang

Terkait dengan eksepsi, Tergugat menyatakan gugatan a quo kabur. Eksepsi tersebut sangat tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi. Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan sangat jelas terkait harta dimaksud sehingga Penggugat tidak perlu mengulang dalil tersebut dan tetap berpegang tegus terhadap gugatan a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua hal yang diuraikan Penggugat dan dijelskan dalam replik ini mohon dimasukan dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat dengan jelas menolak eksepsi dan jawaban Tergugat yang diajukan pada persidangan tanggal 05 Agustus 2021 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat ;

Hlm. 16 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas terkait harta dimaksud dan dalam pembuktian Penggugat akan mengajukan bukti dokumen dan atau saksi untuk mendukung dokumen tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya

Dalam pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Tergugat ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 19 Agustus 2021 yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya dan untuk meringkas uraian dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Palmerah jakarta Barat, bermaterai cukup dinazegelen, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor : 5935/Pdt.g/2018/PA.Tgrs. tanggal 29 Juli 2019, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Akta cerai, Nomor : 4111/AC/2019/PA.Tgrs. tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tigaraksa, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi surat akad pembiayaan untuk pengadaan rumah berdasarkan prinsip murabahah, Nomor : 02 tanggal 06 September

Hlm. 17 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi surat pembelian kendaraan roda 4 Grand livina tahun 2016, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
 6. Fotokopi foto-foto Logam mulia, 25 gram, 10 gram, 5 gram, dan 3 gram, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
 7. Fotokopi bukti transfer tanggal 19 Juni 2017 yang dilakukan oleh XXXXXXXXX sebesar Rp. 469.826.203 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) kepada Penggugat, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;
 8. Fotokopi bukti transfer tanggal 20 Juni 2017 yang dilakukan oleh XXXXXXXXX sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.8) ;
 9. Fotokopi Saldo rekening Tahapan BCA An. XXXXXXXXXX (Penggugat), telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.9) ;
 10. Fotokopi Surat keterangan Ahli waris tanggal 07 Juli 2020, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.10) ;
 11. Fotokopi surat pembayaran uang muka dan biaya-biaya lainnya untuk pengadaan rumah tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.11) ;
 12. Fotokopi Surat kesepakatan harga, nomor : XXXXXXXXX dengan harga Rp. 2.955.000.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.12) ;

Hlm. 18 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



13. Fotokopi surat sisa uang hasil penjualan rumah sebesar Rp. 2.955.000.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) setelah dipotong berbagai administrasi hingga tersisa Rp. 919.287.932,62.- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah), telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.13) ;
14. Fotokopi chatingan Penggugat dengan Tergugat melalui email, telah di cocokan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.14) ;

Bahwa selanjutnya di persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-skasi Penggugat, yaitu :

1. **XXXXXXXXXX**, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri, dan sekarang mereka telah resmi bercerai ; selama berumah tangga mereka pernah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah di XXXXXXXXXX, sekarang rumah tersebut telah dijual mereka ; saksi tidak tahu berapa rumah tersebut dijual, tapi yang saksi tahu untuk membeli rumah tersebut untuk DP dan biaya lainnya ada sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) uangnya berasal dari warisan orang tua Penggugat yang ditransfer ke rekening Penggugat, yang transfer saudara Muhamad Kurniawan (kakak kandung Penggugat) ; saksi tahu persis ;
2. **XXXXXXXXXX**, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri sekarang telah bercerai ; saksi tahu selama mereka berumah tangga pernah mempunyai sebuah rumah di di perumahan XXXXXXXXX, sekarang rumah tersebut sudah mereka jual, harganya saksi tidak tahu ; saksi tahu uang 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk biaya DP rumah dan adminitrasi lainnya adalah

Hlm. 19 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



warisan dari orang tua Penggugat karena saksi sendiri yang mentransfer uang tersebut ke rekening Penggugat sekitar tahun 2017-an ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Notaris nomor 11 tanggal 14 Mei 2020 tentang kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.1) ;
2. Fotokopi revisi kesepakatan jual beli rumah XXXXXXXXX, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.2) ;
3. Fotokopi perincian transaksi pembelian rumah XXXXXXXXX, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.3) ;
4. Fotokopi data cicilan rumah, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.4) ;
5. Fotokopi data renovasi rumah, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.5) ;
6. Fotokopi data penjualan mobil, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.6) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama XXXXXXXXX, mengaku sebagai ayah kandung Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Penggugat ; benar Penggugat dan tergugat pernah sebagai suami isteri sekarang mereka telah bercerai ; saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai rumah di XXXXXXXXX dan rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan mereka ; saksi mendengar rumah tersebut sekarang sudah dijual oleh mereka ; harga jualnya saksi tidak tahu ; mereka juga pernah mempunyai mobil Nissan yang dibeli pada masa perkawinan, sekarang saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menambahkan, rumah tersebut dijual dengan harga sekitar 2 milyar, dan setelah dipotong untuk biaya administrasi sisanya menjadi sekitar 900 jutaan, dan sekarang disimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI), atas nama

Hlm. 20 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Penggugat dan Tergugat. Kemudian Kuasa Tergugat juga menambahkan tentang hasil penjualan mobil Nissan sekitar 60 jutaan ;

Bahwa selanjutnya Penguat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Oktober 2021 yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatan dan jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar harta-harta yang menjadi sengketa diantara mereka dapat diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 130 HIR. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannya tertanggal 01 Juli 2021 menyatakan bawah proses mediasi antara Penguat dan Tergugat agar harta-harta yang menjadi sengketa diantara mereka dapat diselesaikan secara damai musyawarah, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada intinya tentang hal-hal sebagai berikut :

A. Penguat merubah gugatan Penguat

Bahwa pada gugatan awal yang didaftarkan dengan nomor perkara 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs yang kami terima melalui relas panggilan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 isi gugatan Penguat pada

Hlm. 21 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



tuntutan nya terdiri dari 8 point dimana tuntutan tersebut tidak pernah menyebutkan logam mulia seberat 43 gram namun pada perubahan gugatan di dalam tuntutan nya pada tanggal 29 juli 2021 Penggugat merubah tuntutan menjadi 7 Poin dan di dalam poin 3 menambahkan poin huruf a,b,c di dalam poin C Penggugat menambah tuntutan mengenai logam mulia seberat 43 Gram yang terdiri dari 4 logam mulia yang berat masing masing 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 25 gram yang di sipan *safe deposit box* bang mandiri dan Penggugat meminta hasil penjualan di bagi dua ;

B. Tidak jelas, kabur mengenai harta bawaan berupa uang

Bahwa pada halaman 4 angka 11 gugatannya, Penggugat mendalilkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh dari warisan oleh Penggugat digunakan untuk pembayaran uang muka (*Down Payment*) dan biaya-biaya proses pembiayaan pengadaan rumah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendea, yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dari keseluruhan dalil Penggugat mengenai uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan uang warisannya dalam pembayaran uang muka (*down payment*) rumah dan biaya-biaya lainnya. Berapa nilai DP yang dibayarkan? Apakah semua pembayaran DP tersebut benar-benar berasal dari rekening Tahapan BCA milik Penggugat yang berisi uang warisan tersebut? Serta berapa pula rincian uang warisan milik Penggugat yang terpakai untuk biaya-biaya lainnya dalam proses pengadaan rumah, juga tidak jelas terbaca dalam gugatan Penggugat ;

C. Tidak Jelas, Kabur Mengenai Harta Bersama Berupa Mobil dan Hasil Penjualan Mobil

Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 6 kolom kedua halaman 3 dan angka 15 halaman 5, Penggugat pada pokoknya menyatakan 1

Hlm. 22 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Nissa Livina New Grand XV L.5 L CVT. Nomor Kendaraan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Warna Grey Metalik, Tahun 2016 (selanjutnya dalam jawaban ini disebut “Mobil”) adalah harta bersama sehingga dalam petitum gugatannya angka 3 dan angka 4 halaman 5 Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan hasil penjualan mobil tersebut sebagai harta bersama .

Bahwa namun begitu dalam keseluruhan gugatannya, Penggugat tidak dapat menyebutkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil tersebut atas nama siapa, atau milik siapakah Mobil tersebut ;

Bahwa kalau pun Penggugat mendalilkan Mobil tersebut telah dijual, namun Penggugat juga tidak dapat menjelaskan berapa nilai penjualan Mobil tersebut. Ketidak-jelasan gugatan Penggugat ini tentu saja pada akhirnya membuat tidak-jelas juga berapa harta bersama yang harus dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat sebagaimana dalam repliknya telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

A. Penggugat merubah gugatan Penggugat

Eksepsi Tergugat menyatakan Penggugat merubah gugatan patut ditolak karena pengajuan perubahan gugatan a quo masih mempunyai masa tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan poin 1 halaman 58 buku 2 Mahkamah Agung “Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”, kemudian terkait dengan perubahan gugatan a quo apakah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, merujuk fakta hukum yang ada bahwa pengajuan perubahan gugatan tersebut sama sekali tidak merugikan Tergugat tetapi menguntungkan pihak Tergugat dikarenakan Penggugat menambah harta berupa logam mulia yang merupakan harta

Hlm. 23 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



bersama sebanyak 4 lempeng dengan berat total 43 gram terdiri dari 25 gram, 10 gram, 5 gram, dan 3 gram dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI., nomor : 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menyatakan “ Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut” .

B. Tidak jelas, kabur mengenai harta bawaan berupa uang

Terkait dengan eksepsi, Tergugat menyatakan gugatan a quo kabur. Eksepsi tersebut sangat tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi. Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan sangat jelas terkait harta dimaksud sehingga Penggugat tidak perlu mengulang dalil tersebut dan tetap berpegang teguh terhadap gugatan a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat mengenai perubahan gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat masih dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena perubahan tersebut belum memasuki tahap jawaban Tergugat dimana perubahan tersebut tertanggal 09 Juli 2021 sedangkan Tergugat baru menjawab gugatan Penggugat tertanggal 05 Agustus 2021. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 447K/Sip/1976 menyatakan “Permohonan untuk mengadakan penambahan pada saat pihak berpekara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berpekara lainnya tidak menyetujuinya” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan gugatan a quo berupa penambahan harta berupa logam mulia yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 lempeng dengan berat total 43 gram terdiri dari 25 gram, 10 gram, 5 gram, dan 3 gram adalah sama sekali tidak merugikan pihak Tergugat bahkan sangat menguntungkannya, dan disamping itu pula sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 09 September 2021 bahwa tambahan

Hlm. 24 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam mulia dimasukkan dalam gugatan sebagai harta bersama adalah atas permintaan Tergugat prinsipal ketika mediasi. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum acara, dan demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menyatakan "Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut". Begitu pula Yurisprudensi Nomor : 1043K/Sip/1971 menyatakan "Perubahan surat gugatan dibolehkan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya membela diri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangan eksepsi Tergugat pada poin (B) dan (C) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada poin (B) dan (C) menurut Majelis Hakim sudah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat terkait dengan poin (B) dan (C) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar harta-harta mereka dapat diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 130 HIR. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannya tertanggal 01 Juli 2021 menyatakan bawah proses mediasi antara Penggugat dan

Hlm. 25 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar harta-harta mereka dapat diselesaikan secara damai musyawarah, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada intinya mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah yang di kenal sebagai XXXXXXXXX seluas 165 M² (seratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Mars I Nomor IE, Kelurahan Pisangan timur, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya rumah sebagaimana tersebut di atas dijual oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang kini disimpan dalam rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendeian atas nama Penggugat dan Tergugat, dan setelah dipotong pelunasan angsuran rumah tersisa/saldo sebesar Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada periode bulan Juni 2017 Penggugat mendapatkan warisan berupa uang dari Orang Tua sebagaimana tercatat dalam rekening Tahapan BCA milik Penggugat. Transferan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Transferan Pertama Tanggal 19 Juni 2017 kepada Penggugat dari XXXXXXXXX sebesar Rp. 469.826.203,- (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah) ; dan

- Transferan kedua Tanggal 20 Juni 2017 kepada Penggugat dari XXXXXXXXX sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;

Total warisan berupa uang yang diterima Penggugat sebesar Rp. 739.826.203,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah) ;

Hlm. 26 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh dari warisan oleh Penggugat digunakan untuk pembayaran uang muka (*Down Payment*) dan biaya-biaya proses pembiayaan pengadaan rumah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendeang yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa dikarenakan uang sejumlah **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah)** tersebut adalah **Harta Bawaan**, maka secara hukum **Harta Bersama** atas uang yang disimpan di rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tendeang adalah sejumlah Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam tanggapannya telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dari uang hasil penjualan rumah sebesar Rp. 915.206.000,- (sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam ribu rupiah) maka yang senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, sebab Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai harta warisan yang terpakai dan dari mana uang itu status uang harta warisan tersebut yang digunakan dalam proses pengadaan rumah karena dalam proses perceraian maupun dalam akta jual beli penggugat tidak pernah menyingung dan memberitahukan asal usul uang tersebut dalam proses pengadaan rumah tersebut ;
- Bahwa kalaulah benar ada uang warisan milik Penggugat yang terpakai untuk pembayaran DP rumah dan biaya-biaya pengadaan rumah lainnya, maka hal itu pun perlu pembuktian lebih lanjut mengenai berapakah persisnya jumlah uang warisan milik Penggugat yang terpakai itu. Klaim Penggugat dengan demikian yang menyatakan bahwa uang warisannya telah terpakai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah klaim yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada ;

Hlm. 27 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah yang di kenal sebagai XXXXXXXXX seluas 165 M² (seratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Mars I Nomor IE, Kelurahan Pisangan timur, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dan kemudian rumah tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang kini disimpan dalam rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendea atas nama Penggugat dan Tergugat, dan setelah dipotong pelunasan angsuran rumah tersisa/saldo sebesar Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan rumah dimaksud telah dijual dengan harga Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang kini disimpan dalam rekening penampung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tendea atas nama Penggugat dan Tergugat, dan setelah dipotong pelunasan angsuran rumah tersisa/saldo sebesar Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak secara spesifik mengakuinya, namun yang dipermasalahkan adalah tentang hasil penjualannya Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah), yang di dalamnya terdapat harta/uang sebesar Rp. Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diklaim Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak secara spesifik mengakui tentang penjualan rumah, namun dalam persidangan tanggal 09 September 2021 dan tanggal 07 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat melalui

Hlm. 28 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya masing-masing sepakat menyatakan benar rumah bersama Penggugat dan Tergugat telah dijual dengan harga sekitar 2 milyar, sisanya setelah dipotong tinggal 900 jutaan yang sekarang disimpan di BSI atas nama Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti bertanda (P.12) dan (P.13) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan rumah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut telah dijual, maka selanjutnya dalam perkara a quo Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hasil penjualannya yang tersisa sebesar Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya telah mendalilkan pula ada sejumlah uang yang digunakan untuk pembayaran uang muka (Down Payment) dan biaya-biaya proses pengadaan rumah sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh dan berasal dari warisan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar uang sebesar 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) adalah uang warisan dari orang tua Penggugat yang digunakan untuk biaya DP rumah dan biaya lainnya karena saksi sendiri (Xxxxxxxx) yang mentransfer uang tersebut ke rekening Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti bertanda (P.7), (P.8), dan (P.9) terbukti bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah harta bawaan/warisan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti uang sejumlah 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai harta bawaan/warisan

Hlm. 29 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sisa/saldo hasil penjualan rumah sebesar Rp. **919.287.932,62** (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) bukti bertanda (P.13) **dikurangi** harta bawaan/warisan Penggugat sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) = **Rp. 219.287.932,62** (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan **Rp. 219.287.932,62** (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) : 2 = Rp. **109.643.966,31** (seratus sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam koma tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat poin (4), agar Tergugat dihukum untuk menandatangani surat persetujuan pencairan uang yang disimpan dalam rekening penampung di Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tendea Jakarta Selatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena rekening tabungan dimaksud atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti bertanda (P.13) dan selanjutnya untuk kepentingan dan kelancaran pencairan dana harus atas persetujuan Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik rekening, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menandatangani surat persetujuan pencairan dana yang tersimpan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tendea Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum angka (3) huruf (a), terkait dengan hasil penjualan mobil Nissan Livina New Grand XV 1.5 LCVT Nomor Polisi XXXXXXXXXX tahun 2016 sebagai berikut :

Hlm. 30 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak perlu ditanggapi lagi karena menurut Penggugat mobil tersebut telah terjual, entah kapan dan siapa yang melakukan jual beli tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021 Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual dengan harga sekitar 60 jutaan, kemudian dikaitkan dengan bukti bertanda (T.6) mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 67.418.000.0 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hasil penjualan mobil Nissan Livina New Grand XV 1.5 LCVT Nomor Polisi XXXXXXXXX tahun 2016 sebesar Rp. 67.418.000.- (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan 67.418.000.- (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) : 2 = Rp. **33.709.000.-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka (3) huruf (c) berupa logam mulia seberat 43 gram, terdiri dari 4 (empat) logam mulia dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, dan 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di Safe Deposit Bank Mandiri sekarang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tendean Jakarta Selatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi, dan pada persidangan tanggal 09 September 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya mempertegas bahwa logam mulia dimasukkan dalam gugatan sebagai harta bersama adalah atas permintaan Tergugat principal ketika mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi dan tidak pula membantahnya, maka Tergugat dianggap mengakui (vide Pasal 174

Hlm. 31 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



HIR) terhadap tuntutan Penggugat berupa berupa logam mulia seberat 43 gram, terdiri dari 4 (empat) logam mulia dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, dan 25 (dua puluh lima) gram, oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat sepanjang telah ditetapkan sebagai harta bersama maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sepanjang dikuasai oleh Penggugat dan atau Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *natura*, maka dilelang untuk selanjutnya dibagi dua dari hasil lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan tidak ada urgensinya yang mendesak, karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang berkaitan dengan pokok perkara dan relevan dengan pertimbangan tersebut diatas dianggap telah tercakup di dalamnya. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan atau tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan ;

Hlm. 32 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir (10), perkara Harta Bersama termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan uang tabungan sebesar Rp. 919.287.932,62,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) dengan nomor rekening xxxxxxxxx (Penggugat) dan xxxxxxxxx I (Tergugat) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tendeand Jakarta Selatan sebagai berikut :
 - 2.1. Uang sejumlah Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) adalah sebagai harta bawaan Penggugat ; dan
 - 2.2. Uang sejumlah Rp. 219.287.932,62,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat seperti tersebut pada dictum angka (2.1) sebagai harta bawaan Penggugat ;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari seluruh jumlah uang sebagaimana dictum angka (2.2), yaitu sebesar Rp. **109.643.966,31**

Hlm. 33 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- (seratus sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani surat persetujuan pencairan uang yang disimpan dalam rekening penampung di Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tendean Jakarta Selatan ;
 6. Menetapkan uang hasil penjualan mobil Merk Nissan Livina Grand XV 1.5 LCVT dengan Nomor Polisi XXXXXXXXX tahun 2016 sebesar Rp. 67.418.000.- (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
 7. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari seluruh jumlah uang hasil penjualan mobil sebagaimana tersebut dalam dictum angka (6), yaitu sebesar Rp. **33.709.000.-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;
 8. Menetapkan Logam Mulia seberat 43 gram, masing-masing 3 (tiga) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, dan 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di Safe Deposit Box Bank mandiri sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
 9. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari seluruh jumlah berat logam mulia sebagaimana dictum angka 8 (delapan) ;
 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun yang menguasai harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 4 (empat), angka 7 (tujuh), dan angka 9 (sembilan) untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka terhadap harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 8 (delapan) dilelang, dan hasilnya antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian ;
 11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 12. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Hlm. 34 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



1.297.000.- (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., MH. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh Pusparini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ULYATI, R., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000.-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.152.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	1.297.000.-

(satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 35 dari 35 No. 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.